



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 801 /I.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR)
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan Indeks Reformasi Hukum di daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan rencana; dan

b. memonitor pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tim Asesor

a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum; dan

b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

3. Sekretariat

Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 8-1 /1.03/ HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
2	ANGGOTA	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	
3	SEKRETARIAT TIM	1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan 2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan 3. Arsiparis Hukum Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan 4. Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	9 (sembilan) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO